



Kecamatan Kuta Selatan

Jimbaran 80361 082144778005

kutaselatan.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Kuta Selatan

Pelayanan Surat Pengantar Pindah Datang antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Keluarga (KK) dan KTP Elektronik
2. F-1.01 (Formulir Biodata Penduduk WNI) ditandatangani Kepala Lingkungan dan Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat
3. SKPWNI
4. Akta Kelahiran pemohon
5. Akta Perkawinan pemohon (jika sudah kawin)
6. Akta Perceraian pemohon (jika pemohon cerai)
7. Akta Kematian (jika pemohon cerai mati)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang lengkap dan benar ke kantor Camat Kuta Selatan
2. Ambil nomor antrian dan tunggu sampai ada panggilan oleh petugas yang bersangkutan
3. Berikan berkas yang sudah dibawa dan tunggu proses pemeriksaan oleh petugas (apabila ada berkas yang kurang ataupun salah maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi kembali)
4. Jika berkas sudah lengkap dan benar petugas akan memverifikasi dan memproses berkas tersebut
5. Berkas dikembalikan kepada pemohon dan pastikan kembali berkas sudah lengkap diterima dari petugas

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Berkas lengkap dan benar
2. Adanya pejabat yang menandatangani

Biaya / Tarif



Kecamatan Kuta Selatan

Jimbaran 80361 082144778005

kutaselatan.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Kuta Selatan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Datang antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi

Pengaduan Layanan

0361704670